

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

### A. Gambaran Umum Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati

#### 1. Keadaan Monografi Desa Alasdowo

Desa Alasdowo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati. Berikut rincian keadaan monografi sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Luas Keseluruhan Wilayah Desa Alasdowo<sup>1</sup>


No.	Klasifikasi Tanah	Luas (Ha)	Prosentase (%)
1	(Tanah Sawah) Irigasi Teknis	133.675 Ha	16,29 %
2	Hutan Negara	-	0 %
3	Irigasi Setengah Teknis	18.000 Ha	2,19 %
4	Lain-lain (Sungai, Jalan, Kuburan)	40.782 Ha	4,97 %
5	Padang Gembala	-	0%
6	Pekarangan/Bangunan	139.439 Ha	17,00 %
7	Perkebunan Negara	-	0 %
8	Rawa	-	0%
9	Sederhana	-	0 %
10	Tadah Hujan	115.650 Ha	14,08 %
11	Tambak	110.570 Ha	13,48%
12	Tanah Kering	256.280 Ha	31,24 %
13	Tegalan/Kebunan	6.120 Ha	0,75%
	Jumlah	820.516 Ha	100 %

Tabel di atas menunjukkan bahwa Desa Alasdowo memiliki luas 820.516 Ha (100%), Desa Alasdowo memiliki 133.675 Ha (16,29%) Lahan Sawah Irigasi Teknis, 18.000 Ha (2,19%) setengah beririgasi. Teknis, 115.650 Ha

<sup>1</sup> Dokumen Data Monografi Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tahun 2022, Dikutip Tanggal 8 September 2022.

(14,08%) tadah hujan, 256.280 Ha (31,24%) lahan kering, 139.439 Ha (17,00%) pekarangan/rumah, 6.120 Ha (0,75%) lahan kering/kebun, 110.570 Ha (13,48%) Ha (13,48 % ). (4,97%) Lainnya (sungai, jalan, kuburan).

Gunakan ruang untuk kegiatan masyarakat Alasdowo. Meski tempat tinggalnya tidak didirikan oleh kota, Desa Alasdowo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati tetap ditempati karena akses jalan yang terhubung ke arah Tayu dan Puncel. Selain itu, Alasdowo memiliki 3 desa dan 4 RW serta 31 RT. Jarak desa dari ibukota kabupaten adalah 35 km dan jarak dari provinsi adalah 110 km.



Gambar 4.1  
Peta Desa Alasdowo Dukuhseti Pati<sup>2</sup>

Di bawah ini penulis juga mendefinisikan batas-batas Kawasan Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2  
Batas-batas Wilayah Desa Alasdowo<sup>3</sup>

No.	Batas Wilayah	Desa
1	Sebelah Barat Desa	Jambean
2	Sebelah Selatan Desa Alasdowo	Ngagel

<sup>2</sup> Dokumen Data Monografi Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tahun 2022, Dikutip Tanggal 8 September 2022.

<sup>3</sup> Dokumen Data Monografi Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tahun 2022, Dikutip Tanggal 8 September 2022.

3	Sebelah Timur Desa Alasdowo	Kedawung
4	Sebelah Utara Desa Alasdowo	Dukuhseti

Adapun orbitrasi Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

- a. Jarak Ke Ibukota Kecamatan adalah 4 Km
- b. Jarak Ke Ibukota Kabupaten/Kota adalah 15 Km
- c. Jarak Ke Ibukota Provinsi adalah 101,3 Km

## 2. Keadaan Demografi Desa Alasdowo

Demografi Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati pada tahun 2022 sebagai berikut:

### a. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Desa Alasdowo berdasarkan monografi Desa Alasdowo tahun 2020, berdasarkan umur dan jenis kelamin. Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati berdasarkan laporan dari Desa Alasdowo terdapat 6.638 jiwa yang terdiri dari 3.275 laki-laki dan 3.363 perempuan dengan 2.029 kepala keluarga. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Desa Alasdowo Berdasarkan Umur dan Kelamin<sup>4</sup>

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	240	249	489
5 - 9	310	316	626
10 - 14	391	397	788
15 - 19	341	338	679
20 - 24	384	388	772
25 - 29	440	447	887
30 - 39	462	469	931
40 - 49	340	348	688
50 - 59	208	219	427
60 +	159	192	351
Jumlah	3.275	3.363	6.638

<sup>4</sup> Dokumen Data Monografi Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tahun 2022, Dikutip Tanggal 8 September 2022.

Tabel di atas menunjukkan jumlah penduduk Desa Alasdowo dengan rata-rata jumlah laki-laki usia 30-39 tahun terbanyak yaitu 462 orang dan jumlah laki-laki usia 60 tahun ke atas yang paling sedikit yaitu sebanyak 159 orang. Sedangkan untuk wanita, jumlah tertinggi berada pada kelompok usia 30 hingga 39 tahun dengan jumlah 469 orang dan jumlah terendah pada penduduk usia 60 tahun ke atas dengan jumlah 192 orang.

Sementara jumlah penduduk di atas usia 5 tahun menurut pendidikan di Desa Alasdowo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4  
Jumlah Penduduk Desa Alasdowo Menurut Pendidikan<sup>5</sup>

Tingkat Pendidikan	Jumlah
1. Belum tamat SD	670 orang
2. Tamat SLTP	623 orang
3. Tamat Akademi / Perguruan Tinggi	165 orang
4. Tamat SD	2.407 orang
5. Tamat SLTA	407 orang
6. Tidak Sekolah	504 orang
7. Tidak tamat SD	428 orang
Jumlah	5205 orang

b. Keadaan Sarana dan Prasarana

Adapun fasilitas pendidikan di Desa Alasdowo tercantum secara umum, karena di desa yang tidak terlalu besar dibandingkan dengan desa lain ini terdapat fasilitas pendidikan. Dengan kata lain, banyak keluarga lokal yang menyekolahkan putra-putrinya tidak jauh dari tempat tinggalnya, antara lain 3 TK, 2 SD, 2 MI 1 MTs, dan 1 MA. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini, sebagai berikut:

Tabel 4.5  
Keadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan<sup>6</sup>

No.	Jenis Pendidikan	Banyaknya	Prosentase (%)
1	TK	3 Buah	30 %
2	SD	2 Buah	20 %
3	SLTP Umum	1 Buah	10 %

<sup>5</sup> Dokumen Data Monografi Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tahun 2022, Dikutip Tanggal 8 September 2022.

<sup>6</sup> Dokumen Data Monografi Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tahun 2022, Dikutip Tanggal 8 September 2022.

4	SLTP Kejuruan	-	0 %
5	SLTA Kejuruan	-	0 %
6	Akademi/PT	-	0 %
7	Madrasah Ibtidaiyah	2 Buah	20 %
8	Madrasah Tsanawiyah	1 Buah	10 %
9	Madrasah Aliyah	1 Buah	10 %
Juml		10 Buah	100 %

Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah jenis pendidikan TK Terdapat 3 Buah (30 %), SD dan MI terdapat 2 buah (20 %), sedangkan untuk SLTP, MTs, MA terdapat 1 buah (10 %), SLTP Kejuruan SLTA Kejuruan dan Akademik belum ada di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati. Desa Alasdowo juga terdapat beberapa sarana Kesehatan dengan penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 4.6  
Keadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan<sup>7</sup>

No	Jenis	Jumlah	Prosentase (%)
1	Bidan/Dukun Bayi		0,13 %
2	BKIA/Pos Kes/Klinik	1 buah	0,06 %
3	Dokter/Perawat	1 buah (7 orang)	0,06 %
4	Jamban	1450 buah	99,58 %
5	Puskesmas	1 buah (4 T Tidur)	0,06 %
6	RS Bersalin	1 buah (2 T Tidur)	0,06 %
7	Rumah Sakit	-	0 %
Jumlah		1456 Buah	99,95 %

Desa Alasdowo terletak di pantai yang jauh dari kota sehingga tidak ada tempat wisata. Terdapat Puskesmas dengan jumlah Rumah Sakit Bersalin yang banyak, BKIA/Pos/Kes/Klinik, Dokter/Perawat, Puskesmas dengan jumlah 1 unit (0,06%), Bidan/TBA 2 orang (0,13%), MCK 1450 hasil (99,58%). Apa yang

<sup>7</sup> Dokumen Data Monografi Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tahun 2022, Dikutip Tanggal 8 September 2022.

dilakukan masyarakat Alasdowo dalam arisan, yasinan, sumpah serapah, dan gotong royong dalam pembangunan rumah, dimana kegiatan kerelawanan diadakan di desa setiap tahun dengan hormat.<sup>8</sup>

Sebagian besar penduduk Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati beragama Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya tempat ibadah di Desa Alasdowo. Penjelasan nya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7  
Jumlah Tempat Ibadah di Desa Alasdowo<sup>9</sup>

No.	Tempat Ibadah	Banyaknya	Prosentase (%)
1	Gereja	1 Buah	3,57 %
2	Masjid	3 Buah	10,71 %
3	Musholla	24 Buah	85,71 %
Jumlah		28 Buah	99,99 %

Tabel 3.6 di atas menjelaskan tentang jumlah tempat ibadah Desa Aladowo jika di lihat dari jumlah tempat ibadahnya Musholla yang lebih banyak yakni dengan jumlah 24 Buah (85,71 %) dengan 3 Buah (10,71 %) Masjid dan 1 buah (3,57 %) Gereja. Hal itu Masyarakat Alasdowo banyak yang menganut agama Islam dengan jumlah Musholla yang paling banyak sebagai tempat beribadahnya orang Islam.

Saat ini untuk kegiatan perekonomian di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak, sesuai dengan tabel monografi di Museum Alasdowo yang berarti demikian:

Tabel 4.8  
Jumlah Sarana Perekonomian di Desa Alasdowo<sup>10</sup>

No	Jumlah Perusahaan	Banyaknya	Prosentase (%)
1	Angkutan	27 Buah	52,94 %

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muhlisin selaku Kepala Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, pada tanggal 9 September 2022, di Kantor Balai Desa Alasdowo

<sup>9</sup> Dokumen Data Monografi Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tahun 2022, Dikutip Tanggal 8 September 2022.

<sup>10</sup> Dokumen Data Monografi Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tahun 2022, Dikutip Tanggal 8 September 2022.



2	Industri Besar	- Buah	0 %
3	Industri Kecil	- Buah	0 %
4	Lain-lain	- Buah	0 %
5	Perdagangan	- Buah	0 %
6	Perhotelan	- Buah	0 %
7	Rumah Makan/Warung	16 Buah	31,37 %
8	Rumah Tangga	8 Buah	15,65 %

Tabel di atas menunjukkan jumlah sumber daya yang ada di Desa Alasdowo. Buruh yang paling banyak dicari adalah orang kuning dengan ide jalan Tayu menuju daerah Puncel, dan untuk warung makan ada 16 (31,37%) sedangkan buruh rumah ada. 8 (15) 0,65 %), Selain itu Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti merupakan desa yang dekat dengan pesisir/pantai yang terdapat sarana pengairan dan fasilitas kapal/perahu. Deskripsi ada di atas meja.

Tabel 4.9  
Jumlah Sarana Pengairan di Desa Alasdowo<sup>11</sup>

No	Jeni	Banyaknya	Prosentase (%)
1	Kapal	- Buah	0 %
2	Perahu	- Buah	0 %
3	Perahu Motor Tempel	312 Buah	82,32 %
4	Pompa Mesin	67 Buah	17,67 %
Jumlah		379 Buah	99,99 %

Tabel di atas menunjukkan jumlah perahu dan galangan kapal/perahu yang mewakili jumlah kapal lepas pantai karena banyaknya masyarakat Alasdowo yang berprofesi sebagai nelayan. Jumlah perahu dan perahu tidak diketahui secara pasti karena pemdes belum

<sup>11</sup> Dokumen Data Monografi Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tahun 2022, Dikutip Tanggal 8 September 2022.

memperbarui data yang ada, sehingga tidak jelas berapa perahu yang digunakan nelayan untuk mencari nafkah di wilayah tersebut. Namun dari total 67 (17,67) pompa mesin, 312 merupakan perahu motor tempel (82,32%).

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Penerapan Marketing Mix dalam Penjualan Padi Sistem Tebasan di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati**

Untuk mengetahui rencana pemasaran kooperatif atau koperasi pemasaran beras dengan sistem tebas di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati peneliti melihat secara mendalam informasi yang diperoleh dari petani padi di Desa Alasdowo. sudah tidak asing lagi bagi masyarakat seperti jual beli sistem tebang di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati. Pada prakteknya pemotongan sering dilakukan oleh para pemotong pada saat membeli hasil pertanian atau pertanian sebelum panen. Penebas justru melakukan kegiatan jual beli dengan petani ketika benih padi ditemukan namun tidak layak panen. Setelah dijual, tengkulak tidak langsung memanen benih atau padi yang belum dipanen, melainkan menunggu hingga benih atau padi siap panen. Saat itulah tengkulak baru mengambil benih atau padi yang dibelinya. Inilah yang disampaikan oleh petani padi:

Biasanya penebas datang ke lokasi persawahan petani pada saat tanaman padi hampir siap dipanen. Setelah berunding, petani dan penebas akhirnya sepakat untuk melakukan transaksi jual beli beberapa hektar tanaman padi dengan harga beberapa juta rupiah.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh para petani padi Desa Alasdowo, dapat diketahui bagaimana strategi yang dilakukan pemasar di perusahaan-perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

#### **a. Produk**

Perencanaan produk dalam hal ini berarti menentukan jenis dan menawarkan produk yang tepat untuk pasar sasaran, sehingga dapat memuaskan pelanggannya dan sekaligus meningkatkan pendapatan perusahaan dalam jangka panjang,

<sup>12</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Paijan, Petani Padi di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tanggal 7 September 2022.



dengan cara meningkatkan penjualan dan memperluas pasar. Dalam strategi pemasaran, strategi produk merupakan hal yang paling penting, karena dapat mempengaruhi strategi pemasaran lainnya. Memilih jenis produk yang akan diproduksi dan dijual menentukan kegiatan promosi yang diperlukan, serta menentukan harga dan metode distribusi.

Mengenai produk, jenis sistem penjualan dan pemasaran yang diterapkan di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati adalah sama atau mirip dengan pernyataan di atas, dimana ada pematangan sawah ada yang biasa ada ada tidak. Pusing-pusing mencari sawah saat padi sudah menguning. Lahan atau sawah yang akan ditebang sebagian dikelola oleh pemilik sawah sendiri atau sebagian dibuat oleh orang lain. Orang Jawa sering disebut maro, suatu perjanjian antara pemilik sawah dengan orang lain yang ingin bekerja di bidang pertanian, dengan pembagian makanan oleh kedua belah pihak. Sedangkan penebas adalah mereka yang membeli sayur atau beras untuk dijual kembali dan ditaruh di selapan atau tengkulak. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa para pembabat ini adalah perantara antara petani dan tengkulak. Meskipun ada beberapa penebang yang menjual kembali tanaman yang mereka beli sendiri.<sup>13</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Rustamaji yang merupakan seorang petani padi yang melakukan jual beli secara tebasan berikut:

*“Luas sawah sing tak panen tiap hektar. Regane tergantung kwalitase beras, nek berase apik, ora diserang hama wereng karo mentes, regane bisa Rp. 12.000.000 saben hektar. Bayarane ora langsung dilunasi nanging nganggo uang muka utawa panjer, kurang luwih Rp. 300.000 biasane seminggu sadurunge panen, wis dibayar panjere. Pelunasane biasane nek beras wis dipanen”.*

Jika sistem tebas mencari sasaran, maka si tebasnya bukanlah petaninya. Biasanya, pemanen pergi ke ladang dan memeriksa hasil panen para petani. Luas sawah yang saya tebang adalah satu hektar. Harganya tergantung kualitas berasnya, kalau berasnya bagus dan tidak terpengaruh daun dan lemak, maka harganya bisa Rp. 12.000.000 per hektar. Biaya tersebut tidak langsung

---

<sup>13</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Karmin, Petani Padi di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tanggal 9 September 2022.

dibayarkan tetapi menggunakan prepayment atau uang muka kurang lebih Rp. 300.000 biasanya seminggu sebelum pengambilan, diberikan uang muka. Pembayaran dilakukan pada saat pemotongan padi. Kontraknya mirip dengan jual beli biasanya. Harga mengalami penurunan akibat serangan hama dan padi yang jatuh tertiuip angin. Alih-alih pengurangan harga sekitar Rp. 500.000. Tidak pernah melihat pembatalan sepihak. Jika harga turun, itu adalah kerugian nyata, daripada memotong kerugian kecil, itu lebih baik. Ya menyenangkan, saling percaya, transparansi (keterbukaan). Itu harus berdasarkan hukum Islam karena itu perlu. Nantinya uang hasil pemotongan akan digunakan untuk menanam padi, karena jika dilakukan untuk kebutuhan sehari-hari maka uangnya akan berkurang.<sup>14</sup>

Menurut Bapak Wahyudi selaku petani padi di Desa Alasdowo mengalami tiga kali musim tanam (MT). Musim tanam pertama dan kedua terjadi pada saat musim penghujan, sedangkan musim tanam ketiga terjadi pada saat musim kemarau. Dimana pada musim ketiga hasilnya lebih banyak dan lebih bagus dari pada musim tanam pertama dan kedua.<sup>15</sup>

Menurut Bapak wahyudi yang merupakan seorang petani padi yang melakukan jual beli secara tebasan berikut:

*“Luas sawahe 1 hektar, rega beras Rp 13.000.000 terus diwenehi uang panjer Rp 400.000. Pelunasane nek wis bar dipanen jarak sak minggu. Sing duwe lemah sing nentokake rego, ono sistem tawar-menawar, kontrak ora ditulis, omong-omongan ning sawah, utowo ning omah. Alasan kanggo milih tebasan yaiku ngirit energi. Ora tau ngalami beda rega / panyusutan lan pembatalan sepihak. Sukarelawan tanpa paksaan”.*

Luas sawah 1 hektar, harga beras Rp 13.000.000 dan ada deposit Rp 400.000. Metode pembayaran, jika dipotong, maka dibagi, 1 minggu. Pemilik tanah menentukan harga, ada cara penjualan, kontrak tidak tertulis, ngomong-ngomong di kebun, bisa di rumah juga. Alasan pemilihan tebasan yang baik adalah untuk menghemat energi. Tidak pernah melihat

---

<sup>14</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Rustamaji, Petani Padi di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tanggal 22 September 2022.

<sup>15</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Wahyudi, Petani Padi di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tanggal 10 September 2022.

perbedaan harga/depresiasi dan pembatalan sepihak. Relawan tanpa usaha. Menurut kesepakatan. It's worth it, pastikan pedang mau beli. Ya, pemenuhan kewajiban untuk hari H pengambilan, dibayar lunas kurang lebih 3-4 hari sebelum pengambilan. Aku akan jujur seperti itu. Nah, tawar-menawarlah jika pembeli bisa membayar sebanyak itu. Saya orang yang sederhana, jangan menyerah pada harga. Ide yang bagus untuk menyelamatkan keluarga, bukan berbohong sesuai agama.<sup>16</sup>

b. Harga

Berdasarkan dari hasil penelitian diketahui bahwa sawah milik Bapak Suwarlan adalah salah satu sawah yang sudah dikenal sebagai sawah yang rutin untuk ditebaskan ketika panen. Penebas sawah Bapak Suwarlan tersebut tidak selalu sama. Ada beberapa yang memang menjadi langganan, tetapi ada juga penebas baru yang menawar. Alasan Bapak Suwarlan untuk rutin menebaskan hasil panennya adalah supaya hasil panennya cepat terjual dan tidak terlalu lama tersimpan. Sehingga menebaskan hasil panen dinilai lebih terjangkau dan efektif.<sup>17</sup>

Pendapat yang sama juga disampaikan Bapak Suwarlan yang juga merupakan seorang petani padi yang melakukan jual beli secara tebasan berikut:

*“Luas sawah sing tak panen 1 hektar. Regane tergantung kwalitase beras, yen berase apik lan ora kena hama wereng lan berase mentes, regane bisa Rp. 15.000.000 saben hektar. Bayarane ora langsung dilunasi nanging nganggo uang muka utawa panjer, kurang luwih Rp. 500.000 biasane seminggu sadurunge panen wis diwenehi duwit panjer. Pembayaran nalika beras wis dipotong. Akade nganggo lisan (ora ditulis) lan penebas menyang sawah kanggo ndeleng kualitas beras. Ora tau ngalami penurunan rega. Ora tau ngalami pembatalan sepihak. Sukarela, gotong royong, transparan (keterbukaan) lan berdasarkan syariat Islam amarga saling nguntungake. Duwit soko tebasan mengko kanggo modal kanggo nandur pari maneh lan kanggo kabutuhan. Cukup ora cukup, kudu dicukupi amarga ana*

<sup>16</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Wahyudi, Petani Padi di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tanggal 10 September 2022.

<sup>17</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Suwarlan, Petani Padi di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tanggal 14 September 2022

*kabutuhan liyane, yen ora cukup yo golek utangan nek tonggone seng sugih. Alasan milih tebasan amarga iso langsung entuk dhuwit"*

Jika sistem tebas mencari sasaran, maka si tebasnya bukan petani. Adalah umum untuk berkeliling sawah dan mengamati hasil panen para petani dan kemudian mengukur luas sawah. Luas sawah yang saya tebang adalah satu hektar. Harganya tergantung kualitas berasnya, kalau berasnya bagus dan tidak terpengaruh daun dan lemak, maka harganya bisa Rp. 15.000.000 per hektar. Biaya tersebut tidak langsung dibayarkan tetapi menggunakan prepayment atau uang muka kurang lebih Rp. 500.000 biasanya seminggu sebelum pengambilan diberikan sebagai uang muka. Pembayaran dilakukan pada saat pemotongan padi. Kesepakatan tersebut bersifat lisan (tidak tertulis) dan para penabas pergi ke sawah untuk melihat kualitas beras kemudian membawanya pulang. Tidak pernah melihat penurunan harga. Tidak pernah melihat pembatalan sepihak. Sukarela, saling percaya, ilmu (keterbukaan) dan menurut syariat Islam karena itu perlu. Nantinya, uang hasil tebangan akan digunakan untuk menanam pohon dan untuk utilitas. Tidak cukup, harus dipenuhi karena ada kebutuhan lain, jika tidak cukup, cari pinjaman ke tetangga yang kaya. Alasan memilih garis miring karena bisa menghasilkan uang dengan cepat.<sup>18</sup>

Jika ladang bersih dari kontrak antara pemanen dan petani sampai padi siap dipanen, petani menghubungi petani bahwa padi siap dipanen. Selain itu, para penabas dan kelompoknya akan memanen padi dengan biaya sendiri dan dengan peralatan sendiri, seperti menggunakan rice winer, sekarang lebih dari dulu, yaitu combi dan panen padi. Pemanen kemudian membayar harga yang disepakati kepada petani. Dimana uang muka sudah termasuk dalam pembayaran penuh.<sup>19</sup>

Namun, jika ada kendala saat panen padi, seperti padi jatuh atau air mengalir, bisa terjadi dua hal. Pertama-tama pemanen padi sudah siap dengan masalah penyelesaian masalah proses pemanenan yang akan lebih mahal dan mereka

---

<sup>18</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Suwarlan, Petani Padi di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tanggal 14 September 2022

<sup>19</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Suwarlan, Petani Padi di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tanggal 14 September 2022

akan mengambilnya sendiri, karena jatuhnya pagar, maka pemotong harus memperbaiki pagar terlebih dahulu. Kedua, pembantai membatalkan kontrak dan kemudian pembayaran pertama dibatalkan, yaitu untuk petani. Hal ini dilakukan karena para pedangdut tidak mau rugi dengan menaikkan harga. Jadi, mau tidak mau, petani harus memanen sendiri, yang kemudian bisa dijual lagi atau disimpan. Namun, petani akan merasa rugi.<sup>20</sup>

Selain sawah milik Bapak Suwarlan, sawah milik Bapak Dol juga rutin untuk ditebaskan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Dol berikut:

*“Luas sawah sing tak panen 1 hektar. Regane tergantung kwalitase beras, yen berase apik lan ora kena hama wereng lan berase mentes, regane bisa Rp. 13.000.000 per hektar. Bayarane ora langsung dilunasi nanging nganggo uang muka utawa panjer, kurang luwih Rp. 200.000. Pelunasane kurang luwih seminggu sadurunge panen.. Pembayaran nalika beras wis dipotong. Akade nganggo lisan (ora ditulis), utawa moro ning omah. Tau ngalami penurunan rega sekitar Rp. 300.000, tapi ora tau ngalami pembatalan sepihak. Nek pas rego beras medun yo iku wayah rugi.*

Bagian lahan yang saya tebang seluas 1 hektar dengan harga Rp. 13.000.000 dengan menggunakan sistem panjer atau DP sebesar Rp. 200.000. Jika dikurangi, itu akan dibayar. Dari panjer sampai pembayaran membutuhkan waktu sekitar 1 minggu. Omong-omong, kontraknya sama dan kontraknya ada di rumah. Pernah melihat penurunan harga karena limbah tanaman. Alih-alih pengurangan harga sekitar Rp. 300.000. Tidak pernah melihat pembatalan sepihak. Jika harga turun, itu adalah kerugian nyata, daripada memotong kerugian kecil, itu lebih baik. Ya dengan kesukarelaan, transparansi (keterbukaan). Itu harus berdasarkan hukum Islam karena itu perlu. Uang hasil penebangan pohon akan digunakan untuk menanam kembali padi.<sup>21</sup>

Bapak Moh. Amin merupakan seorang penebas padi, bahwa:

---

<sup>20</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Suwarlan, Petani Padi di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tanggal 14 September 2022.

<sup>21</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Dol, Petani Padi di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tanggal 16 September 2022



*“Aku wis suwe dadi penebas. Rata-rata rego mulai Rp 12.000.000 nganti Rp. 14.000.000. Uang muka Rp. 300.000-Rp. 500.000 dipotong langsung dibayar kira-kira 1 sak wise dipanen. Tau mudun regane amarga beras ambruk lan kecemplung banjir, terus rembugan maneh. Enake bisnis tebasan, kadang untunge akeh, kadang biasa-biasa wae, kadang rugi, iku lumrah. Mbayar sewa dos per hektar rata-rata Rp.1.500.000. Akeh petani milih adol pari ditebas amarga luwih praktis lan cepet entuk dhuwit. Kualitas pari mempengaruhi rega, yen beras mentesyo bathi akeh. Aku ora meksa petani adol beras marang aku, yen ana sing dodol nek aku tak tuku nek ora yoora, aku ora meksa. Dadi ora apa-apa, aku ora mekso nek sampeyan ora gelem ngedol marang aku. Nek ora ana alangan cuaca aku nepati janji bayarku sesuai perjanjian, nanging nek cuaca udan aku ora bisa mbayar kaya sing dijanjikake, masalahe rugi. Dadi yen ngira-ira regane kudu ngati-ati, wedi mengko kalah akeh, kudu ngati-ati. Untung lan rugi, mesti ono sing jenenge bisnis, nanging sing paling akeh yaiku bathi”.*

Saya telah menjadi seorang penebas untuk waktu yang lama. Rata-rata mulai dari Rp 12.000.000 hingga Rp. 14.000.000. Bayar Rp. 300.000-Rp. Potongan 500.000 dibayar langsung dalam waktu sekitar 1 minggu dari panjer. Pernah menurunkan harga karena padi ambruk dan terendam banjir, lalu dinegosiasi ulang. Enaknya bisnis tebasan kadang dapat untung banyak, kadang pas-pasan, kadang rugi, biasa saja. Bayar sewa mesin kombi rata-rata per hektar adalah Rp.1.500.000. Banyak petani memilih jual beli tebasan karena lebih mudah dan cepat menghasilkan uang. Kualitas beras tergantung pada harganya, jika berasnya bagus maka nilainya tinggi. Saya tidak memaksa petani untuk membeli dari saya, jika ada yang membeli saya beli, jika tidak saya tidak memaksa. Jadi tidak apa-apa, saya siap jika anda tidak ingin membeli dari saya. Jika cuaca tidak masalah, saya menepati janji, saya ingin membayar semuanya, tetapi jika cuaca cepat dan saya tidak bisa membayar seperti yang dijanjikan, itu masalah kerugian Jadi, kalau soal harga harus hati-hati, takut rugi banyak nanti, harus hati-hati. Untung rugi tentu ada namanya bisnis, tapi kebanyakan untung, jadi ada yang untung. Saya telah memenuhi kewajiban saya untuk membayar saldo DP dalam penagihan. Saya bertanggung jawab, benar dan jelas, jika kondisinya buruk, harganya akan



lebih rendah. Jika harga turun, saya membayar sesuai dengan harga asli saya, jadi jika saya kalah, setidaknya saya kehilangan sebanyak yang saya bayarkan sesuai harga asli. kalau misalnya petani nego dan harga gak mau turun yaudah, dp nya untuk petani, saya tidak menuntut, saya tidak akan mempersulit. Idenya adalah untuk menghasilkan uang sehingga Anda tidak ingin menipu, keberuntungan sudah ditentukan sebelumnya, sehingga yang memperbaikinya, yang utama adalah saya tidak melakukan apa pun yang dilarang oleh agama..<sup>22</sup>

c. Lokasi

Distribusi adalah cara yang digunakan oleh produsen untuk menyampaikan barang dari produsen ke konsumen atau pengguna bisnis. Tempat itu penting, kelangsungan perusahaan ke depan dan mengarahkan pelanggan sehingga produk dapat mencapai target pasar dengan kualitas dan efisiensi. Penentuan lokasi harus memperhatikan beberapa faktor penting seperti saluran penjualan, cakupan pasar, organisasi, lokasi dan transportasi yang baik. Posisi penting menjadi salah satu faktor pendukung dalam penjualan produk, dimana desain area memudahkan pelanggan untuk datang langsung ke tempat kerja.

Menurut Bapak Paijan yang merupakan seorang petani padi yang melakukan jual beli secara tebasan terkait dengan lokasi adalah sebagai berikut:

*“Luas sawah sing tak tebang saben hektar. Regane tergantung kwalitase beras, yen berase apik, ora kena hama wereng lan mentes, regane bisa Rp. 11.000.000 saben hektar. Bayarane ora langsung dilunasi nanging nganggo uang muka utawa uang muka dhisik, kurang luwih Rp. 200.000 biasane 5 dina sadurunge panen wis diwenehi uang muka. Pembayaran dilakoni nalika beras wis dipotong. Kontrak padha karo jual beli biasa lan penebas menyang sawah kanggo ndeleng kualitas pari. Ora tau ngalami mudun rega amarga banjir lan pari diserang hama. Kurang luwih regane murah sekitar Rp. 400.000 ora nganti Rp. 1.000.000. Ora tau ngalami pembatalan sepihak. Yen regane mudhun, mesthi bakal rugi, nanging ora apa-apa, sing penting berase dipanen. Alesan adol ditebas amarga isa entuk dhuwit langsung*

<sup>22</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Moh Amin, Penebas Padi di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tanggal 16 September 2022.

Biasanya, pemanen pergi ke ladang dan memeriksa hasil panen para petani. Luas sawah yang saya tebang adalah satu hektar. Harganya tergantung kualitas berasnya, kalau berasnya bagus dan tidak terpengaruh daun dan lemak, maka harganya bisa Rp. 11.000.000 per hektar. Biaya tersebut tidak langsung dibayarkan tetapi menggunakan prepayment atau uang muka kurang lebih Rp. 200.000 biasanya 5 hari sebelum pengambilan diberikan sebagai uang muka. Pembayaran dilakukan pada saat pemotongan padi. Kontraknya seperti jual beli biasa dan para penabas pergi ke sawah untuk melihat kualitas berasnya. Kemudian panjang sawah baru diukur setelah itu. Pernah melihat penurunan harga akibat banjir dan padi terserang hama. Alih-alih pengurangan harga sekitar Rp. 400.000 tidak sampai Rp. 1.000.000. Tidak pernah melihat pembatalan sepihak. Kalau harga turun ya rugi, tapi nggak apa-apa, yang penting nasinya dipotong. Sukarela, saling percaya, keterbukaan. harus menegakkan hukum Islam karena tidak ada yang tertipu. Nantinya, uang hasil tebang akan digunakan untuk menanam pohon dan untuk utilitas. Tidak cukup, harus dipenuhi karena ada kebutuhan lain, jika tidak cukup, cari pinjaman ke tetangga yang kaya. Alasan memilih garis miring karena bisa menghasilkan uang dengan cepat.<sup>23</sup>

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bapak Karmin yang merupakan seorang petani padi yang melakukan jual beli padi secara tebasan berikut:

*“Nek sistem tebasan seng nggoleki barang penebase, dudu petani. Biasane penebas ngubengi sawah lan mriksa kualitas pari petani, terus ketemu petani terus nggawe kesepakatan lan ngukur area sawah. Luas sawah sing tak tebang 1 hektar. Regane Rp. 12.000.000 1hektar e. Bayarane ora langsung dilunasi nanging nganggo uang muka utawa setoran pertama Rp. 300.000 biasane seminggu sadurunge panen, wis diwenei duit panjer. Pembayaran pelunasan dilakoni nalika beras wis dipotong. Kontrake nganggo lisan (ora ditulis) lan disepakati ing omah. Ora tau ngalami penurunan rega. Ora tau ngalami pembatalan sepihak. Gotong royong, transparan (keterbukaan) lan di dasari syariat Islam amarga saling nguntungake lan barang sing didol barang halal. Dhuwit teko tebasan mengko kanggo*

---

<sup>23</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Paijan, Petani Padi di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tanggal 11 September 2022.

*modal nandur pari maneh lan kanggo kabutuhan. Alasan mileh adol pari tebasan yoiku amarga aku langsung entuk dhuwit kanggo nandur modal maneh.*

Jika sistem tebas menargetkan pemotong, bukan petani. Biasanya para penabas berkeliling sawah dan mengecek kualitas beras petani, kemudian bertemu dengan petani dan membuat kesepakatan serta mengukur luas sawah. Luas sawah yang saya tebang adalah satu hektar. Ini adalah Rp. 12.000.000 per hektar. Biaya tersebut tidak langsung dibayarkan tetapi menggunakan uang muka atau uang muka sebesar Rp. 300.000 biasanya seminggu sebelum pengambilan, diberikan uang muka. Pembayaran dilakukan pada saat pemotongan padi. Perjanjian tersebut bersifat lisan (tidak tertulis) dan disepakati di rumah. Tidak pernah melihat penurunan harga. Tidak pernah melihat pembatalan sepihak. Sedekah yang sama, dikenal (keterbukaan) dan berdasarkan syariat Islam karena sama dan barang yang diperjualbelikan adalah barang yang halal. Nantinya, uang hasil tebangan akan digunakan untuk menanam pohon dan untuk utilitas. Alasan memilih slash adalah untuk mendapatkan uang cepat untuk diinvestasikan kembali.<sup>24</sup>

Berdasarkan temuan peneliti diketahui bahwa tapak persawahan di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati sangat halus. Hal ini ditunjukkan dengan mudahnya petani dan pemanen menjangkau sawah. Jalan desa dan jalan persawahan mudah dilalui kendaraan sehingga para pemanen dapat dengan mudah pergi melihat, mengamati dan juga memberikan bingkisan kepada para petani padi. Hal menarik lainnya adalah jalan yang mengarah ke persawahan dan tidak rusak. Petani dapat dengan cepat membawa mesin combi untuk memanen padi mereka untuk meningkatkan efektivitas biaya.<sup>25</sup>

Petani di Desa Alasdowo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati juga telah dibantu berupa jalan untuk memudahkan transportasi. Ini dia pak. Karmin, para petani banyak membantu membersihkan jalan menuju sawah untuk

---

<sup>24</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Karmin, Petani Padi di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tanggal 9 September 2022.

<sup>25</sup>Hasil Observasi Lokasi Persawahan di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tanggal 21 September 2022.

mobil. Misalnya saat pemupukan, dengan jalan yang bagus, petani lebih mudah mengangkut pupuk dengan truk ke sawah.<sup>26</sup>

d. Promosi

Strategi pemasaran adalah tindakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan komunikasi dari perusahaan ke pelanggan. Iklan digunakan untuk membuat orang sadar akan produk dan membujuk calon pelanggan/pembeli, media dan publik untuk membeli merek. Periklanan merupakan kegiatan nyata untuk memperkenalkan dan mengkomunikasikan keunggulan produk dan meyakinkan pelanggan untuk membelinya, sehingga pengiklan memiliki peran penting dalam organisasi pemasaran dalam membantu pembicaraan dengan pelanggan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa petani diketahui bahwa cara yang paling umum dilakukan oleh petani dalam mempromosikan penjualan pada sistem tebas ini adalah dengan cara mulut ke mulut yaitu melibatkan penjual pada saat beras mulai menguning. Penjual. Petani memberikan hadiah kepada calon penjual (penebas) untuk menjual hasil panennya. Sebaliknya, ketika musim panen tiba, para pembeli melihat ke ladang untuk membeli hasil panen mereka. Sehingga petani tidak kesulitan untuk berkomunikasi atau mencari pembeli.<sup>27</sup>

## **2. Hambatan Dalam Penerapan Marketing Mix Dalam Penjualan Padi Sistem Tebasan di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati**

Hambatan yang ditemui oleh para petani padi di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Pati dalam menjual padinya dengan sistem tebasan di antaranya sebagai berikut:

a. Pihak penebas yang tidak jujur

Tidak semua penebas padi di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Penebas memiliki sifat jujur. Masih ada sebagian penebas yang tidak jujur sehingga petani dirugikan. Hal ini sebagaimana yang telah dialami oleh Bapak Abdul pada saat menebas padinya. Penebas yang tidak jujur dan tidak bertanggung jawab tersebut merupakan penebas baru

<sup>26</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Karmin, Petani Padi di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tanggal 9 September 2022.

<sup>27</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Moh Amin, Petani Padi di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tanggal 16 September 2022.

yang bukan termasuk langganan Bapak Abdul. Pada awalnya, kedua belah pihak antara Bapak Abdul dan penebas telah sepakat untuk melaksanakan perjanjian jual beli tebasan. Dengan uang muka sebesar Rp 2.000.000 dan harga hasil panen sebesar Rp 8.500.000, sehingga pembayaran yang akan dilunasi setelah padi dipanen adalah sebesar Rp 6.500.000. Perjanjian tersebut dilaksanakan secara lisan atas dasar rasa saling percaya dan terjadi saat musim penghujan. Karena beberapa pertimbangan dimana Bapak Abdul tidak ingin rugi dengan biaya tenaga memanen dan penebas juga menyetujui hal tersebut, maka perjanjian jual beli tebasan itu tetap berjalan. Hingga pada akhirnya penebas memanen padi di sawah milik Bapak Abdul. Akan tetapi, keadaan pada saat itu yakni musim penghujan, mengakibatkan padi roboh dan penebas harus menangani kendala tersebut terlebih dahulu sebelum memanen. Penebas awalnya memperkirakan akan rugi dan berniat akan mengembalikan hasil panen kepada Bapak Abdul dengan tidak membayar biaya pemanenan. Tetapi setelah dibicarakan kembali, Bapak Abdul tidak ingin membatalkan perjanjian jual beli tebasan tersebut karena diperkirakan akan rugi lebih dari Rp 2.000.000, akhirnya hasil panen tetap dibawa oleh penebas. Namun, setelah selesai dipanen, biaya yang baru dibayarkan oleh penebas kepada Bapak Abdul baru Rp 5.000.000, sehingga masih kurang Rp 1.500.000. Sampai sekarang, penebas tersebut tidak diketahui keberadaannya dan belum membayarkan kekurangannya.<sup>28</sup>

b. Panen raya membuat harga padi turun

Harga jual komoditas bahan pokok termasuk padi juga dipengaruhi oleh faktor ketersediaan bahan. Ketika ketersediaan padi melimpah pada saat panen raya maka harga jual padi akan menurun. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Rustamaji, bahwa pada saat panen raya maka stok padi melimpah sehingga harga jual padi mengalami penurunan. Bagi petani yang sudah biasa melakukan penjualan dengan sistem tebasan mau tidak mau ia harus menjual padinya dengan harga segitu meskipun petani kalau dihitung mengalami kerugian.<sup>29</sup> Dinamika harga pada

---

<sup>28</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul, Petani Padi di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tanggal 19 September 2022.

<sup>29</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Rustamaji, Petani Padi di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tanggal 22 September 2022.



yang fluktuatif tersebut menjadikan para petani harus pintar-pintar untuk melakukan penjualan pada waktu yang tepat. Misalnya ketika panen raya petani bisa memanen sendiri dan dikeringkan setelah harga mulai naik, baru petani menjual padinya.

Hal ini seperti yang telah dipraktikkan oleh Bapak Rustamaji yang biasanya memanen sendiri padinya pada saat puncak panen raya. Hal ini dilakukan Bapak Rustamaji supaya ia tidak mengalami kerugian yang cukup banyak. Petani pada saat ini membutuhkan biaya yang cukup banyak, mulai dari penyediaan bibit, biaya penanaman, maupun biaya perawatan yang cukup tinggi.<sup>30</sup>

### **3. Solusi Yang Dilakukan dalam Mengatasi Hambatan Dalam Marketing Mix Dalam Penjualan Padi Sistem Tebasan di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati**

Petani pada di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati di dalam menjual padi dengan sistem tebasan mengalami beberapa kendala seperti diuraikan pada bab sebelumnya, yaitu: masih adanya penebas yang tidak jujur dan puncak panen raya yang menyebabkan harga padi menurun. Terkait dengan hambatan tersebut, maka petani padi di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati mengambil solusi atas hambatan tersebut. Dari hasil wawancara diketahui beberapa solusi yang diambil oleh para petani padi sebagai berikut:

- a. Petani memilih penebas padi yang sudah dikenal sebelumnya
 

Penebas padi yang membeli padi di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati berasal dari beberapa daerah termasuk dari luar Kabupaten Pati sehingga diperlukan sikap selektif dari para petani ketika menjual padinya kepada para penebas. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Suwarlan bahwa di dalam memilih penebas ia selalu hati-hati. Biasanya ia lebih memilih kepada penebas yang sudah ia kenal (langganan) meskipun harganya ada selisih sedikit. Ia merasa yakin ketika melepaskan padinya kepada penebas yang memang benar-benar ia kenal. Ia tidak mau ketika sudah di panen, uang tebasan padinya

---

<sup>30</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Rustamaji, Petani Padi di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tanggal 22 September 2022.



tidak dilunasi bahkan dibawa pergi oleh penebas sehingga ia menjadi rugi yang banyak.<sup>31</sup>

- b. Petani memanen dan mengeringkan sendiri padinya pada saat panen raya untuk dijual ketika harga padi meningkat

Bagi petani, harga padi yang tinggi sangat diinginkan ketika waktu panen tiba. Harga yang tinggi akan dapat meningkatkan pendapatan petani. Namun ketika harga padi ketika panen menurun maka akan membuat petani mengalami penurunan pendapatan bahkan akan mengalami kerugian. Oleh karena itu, petani memilih solusi ketika harga padi waktu panen raya menurun maka ia akan memanennya sendiri dan juga mengeringkannya. Setelah harga naik baru padi yang sudah dikeringkan tersebut dijual kepada pedagang. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Rustamaji, bahwa ketika panen raya dan harga padi menurun, ia biasanya memanen sendiri padinya dan mengeringkannya. Tujuannya tidak lain supaya ia tidak mengalami kerugian yang cukup banyak. Petani pada saat ini membutuhkan biaya yang cukup banyak, mulai dari penyediaan bibit, biaya penanaman, maupun biaya perawatan yang cukup tinggi.<sup>32</sup>

- c. Petani membuat kelompok tani

Petani padi di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati membentuk kelompok tani atau sering disebut Gapoktan. Dalam kelompok tani ini, petani mendapatkan informasi dan pengarahan-pengarahan dari petugas penyuluh pertanian sehingga diharapkan mampu untuk mengolah tanah, menanam padi dan juga memanen padi dengan baik sehingga mendapatkan keuntungan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Suwarlan bahwa kelompok tani sangat membantu petani dalam mengolah tanah pertaniannya. Para petani mengetahui bagaimana cara menanam, merawat dan memanen padinya dengan baik sehingga petani mendapatkan keuntungan.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Suwarlan, Petani Padi di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tanggal 14 September 2022.

<sup>32</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Rustamaji, Petani Padi di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tanggal 22 September 2022.

<sup>33</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Suwarlan, Petani Padi di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tanggal 14 September 2022.

### C. Analisis Data

#### 1. Penerapan Marketing Mix dalam Penjualan Padi Sistem Tebasan di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati dalam Perspektif Bisnis Syariah

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang penulis uraikan pada uraian bab di atas dapat dijelaskan pekerjaan jual beli dengan sistem tebas yang dilakukan di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tidak terdapat kontrak tertulis, hanya menggunakan kontrak lisan tentang saling percaya antara penjual dan pembeli. Di sini penjual (petani) dan penjual (penepis) merupakan kontrak yang selalu dibuat oleh masyarakat. Misalnya, penjual sebagai petani mengatakan, saya menjual beras, dan pembeli menjawab, saya membeli beras dari Anda. Oleh karena itu, dalam hal ini terdapat kesepakatan atau persetujuan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Setelah menerima akad, pembeli memberikan uang muka (bahasa Jawa: panjer) untuk ditandatangani. Begitu pula dalam menentukan harga beras, berdasarkan kesepakatan orang yang membeli dan menjual, jual beli itu antara penjual dan pembeli.

Sistem pembayaran dalam jual beli dengan sistem kepercayaan, artinya pembayaran dilakukan dengan memberikan uang terlebih dahulu (bahasa Jawa: panjer). Dan pembayaran akan dilakukan setelah masa panen atau panen padi. Penebas menawarkan untuk menjual benih padi kepada petani berdasarkan harga tanaman padi, dan setelah masa panen, semua biaya akan dibayarkan, tetapi ketika mendapatkan kontrak dan padi siap panen petani, dapatkan pembayaran pertama. jumlah uang muka tergantung pada petani dan pedang. Biasanya 5% dari harga pembelian.

Jual beli menurut syara' adalah menukar barang dengan barang yang bermanfaat dan memberikan hak milik. Sebagian ulama memberikan caranya: membeli harta sedangkan dalam amanah atau manfaat yang disetujui dengan sesuatu seperti keduanya, selalu memberi. Jual beli dengan sistem tebas yang terjadi di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati ini dilakukan oleh dua orang yang saling menukar barang yaitu beras yang dijual secara hukum. Pilar jual beli telah dilaksanakan, yang berarti adanya pihak yang berkontrak, yaitu petani sebagai penjual dan para tebas sebagai pembeli. . Pembeli dan penjual adalah beras yang anda lihat dengan mata kepala sendiri pada saat membuat akad atau sebelumnya, dan akad itu antara kedua belah

pihak. Dimana perjanjian itu seperti dan sama atau bersedia atau menyenangkan.

Hal ini sejalan dengan asas jual beli yaitu kerelaan dan kesepakatan bersama kedua belah pihak yaitu pembeli dan penjual merupakan faktor yang sangat penting dalam jual beli. hak penjualan. . Berbicara mengenai konsep keinginan (Taradin) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap akad jual beli, baik sifatnya maupun sifatnya. Secara implisit dalam jual beli karya, prinsip persamaan dan penerimaan (Tarâdin) mencakup gagasan larangan jual beli. Hal ini karena jika ada permintaan dalam jual beli maka hukumnya termasuk yang dilarang. Kemauan atau persetujuan (Tarâdin) merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan stabil dalam pelaksanaan penjualan dan pemasaran, karena segala tindakan harus berdasarkan persetujuan masing-masing pihak, pembeli dan penjual. . Jika perbuatan jual beli tidak memenuhi tujuan dari keinginan tersebut, maka ia seperti memakan harta orang lain dengan cara yang salah (kesombongan). Inilah yang dikatakan dalam surat an-Nisa ayat 29, yaitu: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil harta orang lain dengan seenaknya, kecuali dengan membelinya dengan kerelaan kalian berdua. Jangan bunuh dirimu, sungguh Allah sangat mencintaimu”.<sup>34</sup>

Hal ini juga senada dengan pendapat M. Quraish Syihab dalam penjelasannya tentang pengertian atau makna Tarâdin. Dijelaskannya bahwa dalam jual beli kesepakatan antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli, sangat dituntut dan dituntut, meskipun niatnya tersembunyi dari keinginan di dalam hati, tanda dan simbol dapat dilihat, menunjukkan wasiat. Nah, menurut Burhanuddin S., tanda-tanda ijab kabul itu tidak bisa dilihat secara lahiriah, melainkan bisa dilihat melalui ijab dan qabul yang diucapkan para pihak sebelum berpisah. Hal ini sejalan dengan konsep jual beli yang diartikan sebagai perbuatan menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang atau memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan cara dibayar untuk itu melalui penggunaan kegiatan yang berhubungan dengan kesenangan yang sama yang diambil.

Buku penelitian dari Enden Haetami dan Dudi Badruzaman juga menjelaskan bahwa pendekatan Tarodin terhadap muamalah Islam menjadi salah satu alasan mengapa hal itu diperlukan. Pasalnya, wasiat merupakan hal yang berbeda,

---

<sup>34</sup> Q.S. An-Nisa' : (4), 73.

sehingga untuk mengetahui adanya wasiat maka perlu adanya tanda-tanda pendukung wasiat tersebut, seperti lisan, tulisan, perilaku dan perbuatan. Tanda pemenuhan dapat dilihat melalui apa yang umumnya dilihat sebagai bentuk memberi. Karena keinginan adalah sesuatu yang berbeda, hal itu dapat dilihat dan diekspresikan dengan cara yang dapat diterjemahkan menjadi keinginan.<sup>35</sup>

Berdasarkan pemikiran tersebut, Islam mengajarkan umatnya untuk selalu bertindak atau melakukan sesuatu berdasarkan kesepakatan bersama. Jika suatu perbuatan didasarkan pada asas kehendak, maka transaksi itu dapat berakibat tercapainya keuntungan bersama, kecuali pihak lain telah dizalimi atau ditipu.

Juga, petani dan pemanen membuat kontrak secara lisan dan tidak tertulis. Padi tersebut masih dalam masa tanam dan belum dipanen, dan harus menunggu hingga tiba waktunya panen. Petani dan pembabat telah mengadakan perjanjian dimana petani memiliki hak untuk mempertahankan ladangnya dan tidak memberikan ladangnya kepada orang lain. Kini, penebas telah mengikatkan diri pada kesepakatan dengan petani dengan memberikan jaminan berupa uang muka. Oleh karena itu, kedua belah pihak yaitu petani dan pemanen memiliki akad jual beli sampai padi dipanen oleh pemanen dan pemanen membayar harganya kepada petani..

Maksud diterapkannya sistem jual beli dengan menggunakan potongan harga adalah sebagai tanda pemutusan hubungan antara penjual dengan penjual yang melakukan penawaran dan kemudian melakukan pemesanan. Oleh karena itu antara kedua belah pihak penjual dan pembeli telah mendapat suatu ikatan dan dianggap bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan. Uang muka juga digunakan untuk memperkecil atau mengurangi terjadinya kecurangan dalam transaksi jual beli, khususnya dalam pemesanan jual beli. Jual beli dengan sistem pembayaran didasarkan pada asas kepercayaan dalam transaksi yang terjalin antara pembeli dan penjual.

Jual beli dengan sistem prabayar berdasarkan kebutuhan akan sesuatu, tetapi tanpa kemampuan untuk menjual dengan uang. Oleh karena itu, *Bai' al-'urbun* menurut ulama Hanabilah

---

<sup>35</sup> Enden Haetami dan Dudi Badruzaman, "Pelaksanaan Asas Kerelaan Terhadap Pola Transaksi E-Commerce (Analisis Surat an-Nisaa Ayat 29)", *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Volume 3 No. 1, Mei 2020, 48-60.

adalah bentuk jual beli yang memiliki kepercayaan muamalah, yang diterima atas dasar keadilan menurut pertimbangan 'urf (adat)..<sup>36</sup>

Jual beli dengan sistem tebas (*jizaf*) adalah perbuatan jual beli dengan sistem ramalan atau ramalan. Yaitu jual beli barang yang cara atau metode penentuan kadarnya menggunakan ukuran (*dzira'*), timbangan (*wazn*), atau takaran (*kail*), tetapi cukup dengan menggunakan metode prediksi (*takhmin*) setelah dilakukan analisis. . hati-hati. Pada waktu pembuatan akad yang sudah terjual sebelum akad antara kedua belah pihak terjalin, petani dan pemotong tidak mengetahui tanda-tanda pembeli jual dan jual, dengan cara ditakar, ditimbang dan dihitung. Akan tetapi objek perdagangannya yaitu beras (hanya beras saja, tidak dicampur dengan komoditas lain) dapat dinilai oleh petani dan pemanen berdasarkan kebiasaan membeli sayur dengan cara dipotong. Jadi jika kadarnya diperkirakan, maka bisa digunakan untuk menentukan harga.

Menurut hukum syariah, objek transaksi harus terlihat dengan mata telanjang selama akad atau sebelumnya. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sepakat akan hal ini. Dengan kondisi ini, *gharar jahalah* (tidak tahu objeknya) dapat dihilangkan. Dalam kegiatan jual beli beras dengan cara memotong di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati obyek kegiatan yaitu beras dapat dilihat pada saat melakukan akad atau lebih awal. Sehingga pemotong terlebih dahulu melihat sifat padi di sawah.

Selain itu, pembeli dapat dipilih dalam sistem pembelian dan penjualan beras oleh ahli evaluasi. Akad *jizaf* tidak dapat dilakukan atas hal-hal yang sulit untuk dipilih. Mazhab Syafi'iyah menerima adanya jenis ini, mereka mengatakan bahwa kadar *shubroh* (kumpulan makanan tanpa timbangan dan takaran) harus diketahui, bahkan dalam bentuk pemikiran. Jual beli beras dengan sistem potong dilakukan di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati agar petani dan pemotong dapat memiliki gambaran apa yang harus dibeli. tanaman-tanaman.

Jual beli beras dengan sistem tebang dilakukan di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tidak ada bentuk sewa, karena kegiatannya dilakukan dalam arti sebenarnya. Meskipun akad jual beli grosir dilakukan secara lisan dan tidak tertulis, tetapi didasarkan pada rasa saling percaya. Akad tidak

<sup>36</sup>Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 207.



memiliki unsur gharar, menurut pengertiannya secara teori yaitu sifat transaksi yang memiliki unsur ambiguitas dan ketidakpastian untuk membentuk kemampuan para pihak untuk berniat nol. Karena pemasaran dan penjualan beras dengan sistem tebas di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati sudah jelas dan diketahui kadar, harga, waktu penyerahan dan pembayaran serta atas dasar saling percaya. Tidak ada sisi yang sewenang-wenang, sehingga dari segi bisnis syariah bisa diterima.

Menganalisis analisis kegiatan jual beli dengan sistem tebas di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati sebagaimana terdapat dalam Fiqh Muamalah di atas, menunjukkan adanya kesatuan tujuan jual beli beras secara tebas. , artinya jual beli beras dengan sistem tebas dapat dilakukan meskipun barang belum diantar dan harganya belum dibayar dan jual beli beras diperbolehkan dengan sistem tebas menurut Islam dengan ramalan. atau sistem akuntansi (memperkirakan objek jual beli). Namun, dalam hukum Islam, aturan muamalah adalah aturan untuk keadilan.

Islam melindungi hak asasi manusia dalam memperoleh kekayaan dan memberikan jalan bagi setiap individu untuk memperoleh kekayaan orang lain dengan cara yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip transaksi yang diatur adalah kesepakatan dua pihak, yaitu pembeli dan penjual. .

Kondisi yang perlu dipenuhi dalam trading lebih sulit. Hal ini karena kehati-hatian dan karena takut menjadi sesuatu yang diharamkan dalam jual beli Islam, seperti gharar, riba, atau motif lainnya. alasan. kerugian pada salah satu pihak atau keduanya.

Hal ini senada dengan buku penelitian yang ditulis oleh Hadits Shohih dan Ro'fah Setyowati yang menjelaskan bahwa jika suatu transaksi bisnis mengarah pada gharar, maka hal tersebut sebenarnya bertentangan dengan ajaran hukum Islam. “Menurut Ibnu Taimiyah jelas bahwa Allah SWT dan Rasulullah SAW tidak mengharamkan segala bentuk kesulitan. dilarang dari tindakan tersebut adalah konsumsi kekayaan orang lain secara tidak adil, bahkan jika tidak ada risiko, itu bukan masalah yang dilarang”.<sup>37</sup> Dengan demikian makan harta orang lain secara tidak benar (gharar) adalah dilarang oleh ajaran agama Islam.

---

<sup>37</sup> Hadist Shohih dan Ro'fah Setyowati, “Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah”, *Dialogia Iuridica*, Volume 12, Nomor 2, April 2021, p. 069-082.



## 2. Hambatan Dalam Penerapan Marketing Mix Dalam Penjualan Padi Sistem Tebasan di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya ditemukan bahwa terdapat dua kendala penjualan beras dengan sistem tebas di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati yaitu tukang cukur yang curang. dan panen yang akan menyebabkan harga beras turun, entah benar atau lari dari akad jual beli yang terlihat oleh beberapa petani kecil di Desa Alasdowo, Dukuhseti, Kabupaten Pati. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dan harus waspada terhadap pedang baru yang tidak terdaftar. Pesaing yang tidak sah dan tidak bertanggung jawab adalah penembak tambahan yang tidak termasuk dalam langganan.

Ketidakjujuran merupakan sikap dan perilaku yang harus dihindari dalam pelaksanaan kegiatan penjualan dan pemasaran. Hal ini karena bertentangan dengan prinsip kebenaran dalam jual beli dalam Islam. Bisnis dilakukan atas dasar asas kebenaran, yaitu berpijak pada sistem nilai dari agama Islam dan aspek spiritual yang selalu terkait dengan pelaksanaannya, bisnis berdiri untuk membawa manfaat bagi semua pihak. Akan tetapi, transaksi yang dilakukan secara curang, mengandung unsur penipuan (gharar), yang mengakibatkan pihak dirugikan, dan perbuatan tersebut dilarang dalam Islam..

Al-Qur'an memerintahkan manusia untuk berlaku jujur, jujur, dan benar dalam semua perjalanan hidupnya, dan ini sangat diperlukan dalam bisnis atau bisnis syariah. Jika kepalsuan dan penipuan dikutuk dan dilarang, maka kebenaran tidak hanya diperintahkan, tetapi dinyatakan mutlak diperlukan. Semacam kebenaran akan terlihat pada kemampuan melaksanakan perintah yang diberikan. Pria sejati setia pada semua kepercayaan yang diberikan kepadanya. Penipu akan selalu berusaha melakukan berbagai penipuan terhadap orang lain, kapanpun dan dimanapun kesempatan terbuka bagi mereka. Al-Qur'an sangat melarang perbuatan maksiat. Hal tersebut bisa dilihat dalam Firman Allah Swt. ,QS Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُخٰوِنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَخٰوِنُوْا اٰمَنَتِكُمْ وَاَنْتُمْ

تَعَلَّمُوْنَ ﴿٢٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.<sup>38</sup>

Hal ini karena perjanjian dibuat secara lisan berdasarkan rasa saling percaya dan dibuat pada musim hujan. Karena sentimen umum bahwa petani tidak mau kalah dengan harga panen dan para pemetong juga menyetujuinya, akad jual beli tetap dilanjutkan. Hingga akhirnya pemanen memanen padi di sawah milik petani. Namun, cuaca saat itu yang merupakan musim hujan membuat padi gagal panen dan para pemanen harus menyelesaikan masalah tersebut terlebih dahulu sebelum panen. Penebas sudah berpikir bahwa akan ada kerugian dan mengusulkan untuk mengembalikan hasil panen kepada petani tanpa membayar biaya panen. Namun setelah dilakukan negosiasi lebih lanjut, petani tidak mau membatalkan perjanjian jual beli tersebut karena diperkirakan kerugian akan semakin besar..

Dalam kasus tersebut sebaiknya antara pihak penebas dengan pihak petani padi di dalam melakukan perjanjian dilakukan secara tertulis dan atau disaksikan oleh beberapa orang saksi. Dimana data diri penebas atau kedua belah pihak diminta secara lengkap sebagai jaminan terlaksananya dan kelancaran jual beli supaya tidak ada yang dirugikan. Ini sesuai dengan dasar hukum jual beli dilaksanakan secara tertulis ialah pada QS.Al Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya.*<sup>39</sup>

Oleh karena itu, demi keamanan antara kedua belah pihak, jual beli padi sistem tebasan tersebut juga berjalan dengan sistem jaminan yang diberikan oleh penebas kepada petani. Sehingga dapat dikatakan pembayarannya tidak selesai pada saat akad dan sampai waktu yang ditentukan. Saksi yang dapat diambil untuk perjanjian jual beli tersebut adalah dua orang saksi laki-laki atau seorang saksi laki-laki dengan dua orang perempuan.

<sup>38</sup>Q.S. Al-Anfal (8) : 27.

<sup>39</sup>Q.S. Al-Baqarah (2) : 282.

Sementara terkait dengan penurunan harga pada pada puncak panen yang dialami oleh para petani termasuk petani padi di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati harus dapat disiasati agar petani tidak mengalami kerugian. Para petani harus mampu untuk memanen sendiri dan kemudian dikeringkan. Padi yang sudah kering tentunya akan mampu bertahan lama sehingga ketika harga benar-benar sudah naik petani bisa menjual padinya tersebut. Hal ini memang agak sulit untuk dipraktikkan terutama pada petani yang modalnya kecil yang butuh modal untuk menanam padi pada periode berikutnya.

Hal yang dapat dilakukan misalnya bekerjasama dengan para pengurus kelompok tani atau gapoktan terkait dengan permodalan dan juga pemasaran sehingga ketika harga padi turun maka petani dapat mengelola hasil panen dengan baik sehingga tidak mendapat kerugian.

### **3. Solusi Yang Dilakukan dalam Mengatasi Hambatan Dalam Marketing Mix Dalam Penjualan Padi Sistem Tebasan di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati**

Solusi merupakan sebuah cara di dalam memecahkan sebuah kendala yang ditemui dalam suatu kegiatan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa petani padi di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati di dalam menjual padi dengan sistem tebasan mengalami kendala seperti ada sebagian penebas yang kurang jujur sehingga ada petani yang dirugikan oleh penebas.

Terkait dengan hal tersebut maka petani di dalam menjual hasil panen padinya harus benar-benar memperhatikan kepribadian dari penebas. Ketika petani belum mengenal kepribadian penebas alangkah baiknya bisa ditanyakan terlebih dahulu terutama terkait dengan alamat rumah. Ini sangat penting dikarenakan dengan mengetahui alamat rumah maka ketika ada hal-hal yang kurang baik dapat menemui di rumah masing-masing. Namun ketika alamat penebas tidak jelasketika ada permasalahan petani akan mengalami kesulitan untuk menemukannya sehingga akan mengalami kerugian.

Sikap jujur dan adil dalam mengadakan hubungan dagang dengan para pelanggan merupakan rahasia keberhasilan dalam perdagangan. Dengan berpegang teguh pada prinsip ini, Nabi Muhammad telah memberi teladan cara terbaik untuk menjadi pedagang yang berhasil. Ucapan-ucapan Nabi Muhammad berikut ini telah menjadi kaidah yang sangat berharga bagi para pedagang yang menjunjung tinggi profesionalisme dan kejujuran.

Kejujuran tidak hanya pada aspek ucapan, tetapi juga pada aspek perbuatan. Ini sebagaimana seorang yang melakukan suatu perbuatan, tentu sesuai dengan yang ada pada batinnya. Seseorang yang berbuat riya' misalnya tidaklah dikatakan sebagai orang yang jujur karena dia telah menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dia sembunyikan (di dalam batinnya). Begitu pula orang munafik tidaklah dikatakan sebagai seorang yang jujur karena dia menampakkan dirinya sebagai seorang yang bertauhid. Ini artinya bahwa kejujuran merupakan sifat seorang yang beriman, sedangkan lawannya dusta, merupakan sifat orang yang munafik.

Hal ini sesuai dengan pendapat Yusuf Qardhawi bahwa kejujuran merupakan tonggak dalam kehidupan masyarakat yang beradab. Setiap orang hendaknya dapat bersikap jujur karena kejujuran dapat mendatangkan ketentraman hati, menghilangkan rasa takut, dan mendatangkan keadilan. Islam menyatakan bahwa orang-orang yang beriman diperintahkan untuk menegakkan keadilan, menjadi saksi yang adil, dan tidak boleh menyuburkan kebencian sehingga berlaku diskriminatif.<sup>40</sup>

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan seseorang pedagang atau pembeli tidak dapat berlaku jujur seperti faktor iri hati, lingkungan, sosial ekonomi, ingin populer, maupun faktor-faktor lainnya. Perilaku jujur dan tidak jujur, tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Terjadinya berbagai kasus seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, maupun perselingkuhan merupakan implementasi dari ketidakjujuran. Sifat-sifat kotor merupakan sifat umum yang dimiliki manusia ketika memasuki dunia bisnis. Mereka tidak terkait ruang dan waktu karena merupakan karakter mendasar manusia. Karena itu Islam memberikan jalan yang terbaik untuk menyelesaikannya yaitu dengan mengikuti pesan-pesan Nabi Muhammad saw, yakni sifat-sifat yang terpuji. Jika para pedagang menerapkan sifat terpuji, maka hal ini menunjukkan bahwa pedagang khususnya dan masyarakat pada umumnya telah siap membangun dirinya sendiri dalam segala bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, hukum, kebudayaan, dan sebagainya.

Begitu juga dengan adanya kelompok Gapoktan atau kelompok tani keberadaannya sangat dibutuhkan dalam rangka melakukan pendampingan pada petani agar dapat melaksanakan

---

<sup>40</sup>Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, penerjemah Zainal Arifin, Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 179.

dan mengelola pertanian dengan baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Syahyuti yang menyatakan bahwa Gapoktan menjadi lembaga gerbang (*gateway institution*) yang menjadi penghubung petani satu desa dengan lembaga-lembaga lain di luarnya. Gapoktan diharapkan berperan untuk fungsi-fungsi pemenuhan permodalan pertanian, pemenuhan sarana produksi, pemasaran produk pertanian, dan menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan petani. Penguatan kelembagaan petani sangat diperlukan dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan petani. Oleh karena itu, petani dapat menumbuhkembangkan kelembagaan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani itu sendiri sesuai dengan perpaduan antara budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal petani serta dapat memanfaatkan dan menumbuhkan segala potensi sumber daya yang ada.<sup>41</sup>



---

<sup>41</sup>Eymal B Demmallino, Rahmadanih, dan Aswar, “Efektivitas Kinerja Organisasi Gabungan Kelompok Tani Pottanae”, *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, Vol. 14, No. 3, Oktober 2018, 286.